



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI**  
**DAN**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA'ARIF JAMBI**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**NOMOR : W.5-HH.05.05-5**  
**NOMOR : 288 / KS / STAI-M / IX / 2021**

Pada hari ini Kamis, tanggal Sepuluh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Satu, bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Parsaoran Simaibang, S.H.,M.H** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, berkedudukan di Jalan Kapten Sujono Kota Baru, Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. Faisal Ahmadi, SH., M.CL** : Kepala LP2M Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi, yang beralamat di Jln. KH. Abdurrahman Wahit Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI**  
**DAN**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA'ARIF JAMBI**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**NOMOR : W.5-HH.05.05-5**  
**NOMOR : 288 / KS / STAI-M / IX / 2021**

Pada hari ini Kamis, tanggal Sepuluh, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Satu, bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Parsaoran Simaibang, S.H.,M.H** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, berkedudukan di Jalan Kapten Sujono Kota Baru, Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Faisal Ahmadi, SH.I, MCL** : Kepala LP2M Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi, yang beralamat di Jln. KH. Abdurrahman Wahit Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi Pendidikan yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Bintang Sembilan Jambi.
3. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan PARA PIHAK

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama Dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama PARA PIHAK untuk saling menunjang dalam melaksanakan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD dan TUJUAN

- a. Maksud dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka memberikan perlindungan dibidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki para pihak;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran civitas akademika di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi mengenai sistem Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Kekayaan Intelektual di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi;
- b. Pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual di Agama Islam Ma'arif Jambi;
- c. Pendampingan dalam permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1).PIHAK I bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual.
- (2).PIHAK II bertanggungjawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3).PARA PIHAK saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya Pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual pada Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi;
- (4).PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4  
KEWAJIBAN

Pihak I berkewajiban :

- (1).Menyediakan materi dan narasumber untuk program antara lain : seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi civitas akademika di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi;
- (2).Memberikan data dan informasi mengenai kekayaan intelektual ;

Pihak II berkewajiban :

- (1).Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang kekayaan intelektual;
- (2).Memberikan dukungan operasional untuk kegiatan yang dikerjasamakan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi.

Pasal 5  
Hak

Pihak I berhak :

- a. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi;
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai kegiatan pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui Sentra Kekayaan Intelektual di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi;
- c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di bidang kekayaan intelektual untuk peningkatan pemahaman Kekayaan Intelektual di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi.

Pihak II berhak :

- a. mendapatkan materi dan narasumber untuk program antara lain: seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi civitas Akademika di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi;
- b. Mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual;
- c. Mendapatkan informasi mengenai kekayaan intelektual.



Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya
- (3). Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini (1) satu kali dalam 1 (satu) tahun

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1). Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*), PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan Kerja Sama, antara lain tempat dan waktu pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak dengan persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2). Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepahaman ini; dan/atau
  - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PENUTUP

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- (2). Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEPALA DIVISI  
PELAYANAN HUKUM DAN HAM



**PARSAORAN SIMAIBANG, SH,M.H..**  
NIP. 19630606 199103 1 001

KEPALA LP2M  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
MA'ARIF JAMBI



**FAISAL AHMADI, S.HI.,MCL**  
NIDN : 2117038502

F



**Sekolah Tinggi Agama Islam  
Ma'arif Jambi**



**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Kantor Wilayah Jambi**

**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MA'ARIF JAMBI**

**DENGAN**

**KANTOR WILAYAH**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI**

**Nomor :287/KS/STAI-M/SPK/IX/2021**

**Nomor : W.5-HH.05.05-4**

Pada hari ini Kamis Tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi, telah ditanda tangani Nota Kesepahaman antara :

1. **H. Amran, S.Th.I., MA., Ph.D.** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi, berkedudukan di jalan KH Abdurrahman Wahid Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **Mhd. Jahari Sitepu, S.H., M.Si.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, berkedudukan di Jalan Kapten Sujono Kota Baru Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa ada unsur keterpaksaan dan atau dipaksa oleh pihak lain sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **NAMA KERJASAMA**

Piagam perjanjian kerjasama ini bernama : **NOTA KESEPAHAMAN ANTARA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ( STAI ) MA'ARIF JAMBI DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAMBI.**



**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya Kerjasama antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup kerjasama dalam kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di kedua belah pihak;
2. Tukar menukar informasi dan hasil penelitian, Kerjasama di bidang penelitian dan penerbitan berkala ilmiah;
3. Pemberdayaan para Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi pada program-program kegiatan terkait dibawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi;
4. Kuliah Kerja Lapangan/PPL/Pemagangan/atau nama lainnya;
5. Menyediakan narasumber dari kedua belah pihak pada acara seminar Bersama, *Workshop*, kuliah umum, sosialisasi/penyuluhan hukum atau pada kegiatan lainnya.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lebih lanjut tentang rincian ruang lingkup, pelaksanaan, mekanisme kerja, hak dan kewajiban PARA



PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu dan merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.

3. PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayats (1) dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 5**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggungjawab PARA PIHAK dan /atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 6**

### **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku untuk jangka waktu 5 ( Lima ) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## **PASAL 7**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

1. PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit satu kali satu tahun.
2. Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## **PASAL 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

**PASAL 9**  
**LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang diuangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan Bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 10**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**Dibuat di : Jambi**  
**Tanggal : 02 September 2021**

**PIHAK PERTAMA**

Ketua STAI Ma'arif Jambi

  
  
**H. Amran, S.Th.I., MA., Ph.D.**  
**NIDN : 2126037701**

**PIHAK KEDUA**

Kepala Kantor Wilayah  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi

  
  
**Mhd. Jahari Sitepu, S.H., M.Si.**  
**NIP. 19641008 199303 1 001**